

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur, sakral, bermakna ibadah pada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah, dan yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan seribu alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, sering kali perkawinan dinodai kesakralannya. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama.

Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan untuk memuaskan nafsu biologis semata akan tetapi merupakan sesuatu yang sakral.<sup>1</sup> Hal ini lebih lanjut tersirat dalam penjelasan terhadap Pasal 1 tersebut di atas yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 1

“ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerokhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunannya, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan keduanya.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam taraf permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya

---

<sup>2</sup> Riduan Syarini, *Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil, Edisi pertama* (Jakarta : PT Media Sarana Press, 1987), hal 13

ikatan lahir batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>3</sup>

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tersebut diatas, tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Karenanya tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipertegas dan diperluas ke arah-arrah nilai-nilai yang mengandung ruh Islam seperti yang digariskan dalam QS.Ar Rum : 21. Dalam landasan idiil yang dirumuskan Pasal 3 KHI sepenuhnya dipergunakan simbol nilai-nilai ruh keislaman yakni *sakinah, mawaddah dan warahmah*.<sup>5</sup>

Tujuan perkawinan tersebut hanya mungkin dapat di capai jika diantara suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan *spiritual dan material*.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Riduan Syarani. Op.Cit. hal. 14

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989, Edisi kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 38

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak malalaikan kewajibannya, dan tidak percaya mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.

Dalam keadaan timbul ketegangan ini kadang-kadang dapat di atasi sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali tetapi adakalanya kesalahan faham itu menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami istri itu. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai dan ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka hukum Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian, oleh karenanya hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu.<sup>6</sup> Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat di paksakan.

Dalam kehidupan umat manusia perceraian baik akibat cerai gugat atau cerai talak sebenarnya momok yang paling ditakuti oleh pasangan suami istri. Betapa tidak perceraian bisa menimbulkan dampak negatif terhadap keluarga dan

---

<sup>6</sup> Ibid. hal.30.

kelangsungan keturunan.<sup>7</sup>Oleh karena itu perceraian adalah sebagai *way out* pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

Perceraian dalam pandangan muslim *ortodox* merupakan hak laki-laki, namun seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya arus globalisasi dan informasi yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang sangat drastis diperlukan adanya perubahan paradigma dalam melihat berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat, dalam hal ini hak untuk memecahkan perkawinan melalui perceraian tidak lagi monopoli suami, istripun di beri hak mengajukan cerai gugat.<sup>8</sup>

Meskipun islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang di kehendaki.

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang dilarang terjadinya tanpa sebab sebab yang tepat. Hal ini bisa dilihat dari hadist nabi : Rasullallah s.a.w mengatakan:<sup>9</sup>

*“Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (H.R. Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh Al-Hakim)*

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasullallah berkata:

<sup>7</sup> Kamar Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang 1999), hal 157

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, 1998, *Fiqh Al-sunnah* (Kairo: Dar al Fath li al-Ilmi al-Arabi), hal 11.

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawina Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974,Tentang Perkawinan )*, Edisi pertama cetakan kedua (Yogyakarta: Liberti, 1986), hal 105.

“Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sesungguhnya aku telah merujuk(nya) (H.R an Nassai dan Ibnu Hubban)”

Dengan melihat isi kedua hadist di atas, dapat tertarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri. Di dalam putusnya perkawinan karena perceraian menurut hukum manapun adalah merupakan perbuatan yang tercela dan terlarang.<sup>10</sup> Seperti halnya juga Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian, hal ini tercermin di dalam Pasal 1 yang pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal ( abadi ) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan dan tidak boleh terjadi suatu perceraian. Oleh karena itu untuk melakukan perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Th.1974, dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas penulis memandang perlu mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pengajuan Cerai Gugat Oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal”.

---

<sup>10</sup> Abdullah Kelib, *Laporan Hasil Penelitian Alasan Alasan Perceraian dan Masaiahnya di Pengadilan agama Kendal*, (Semarang : Masalah Masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro no.5, 1991 ), hal.10

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat oleh Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan cerai gugat yang diajukan oleh Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka studi ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Alasan-alasan yang Melatarbelakangi Pengajuan Cerai Gugat oleh Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Cerai Gugat yang Diajukan oleh Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal.

## **D. Manfaat Penelitian**

Studi ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan bagi Pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi ilmu Hukum Perkawinan.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Instansi Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan dan menjadikan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1Th.1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No.3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,dan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan dalam persidangan cerai gugat Tenaga Kerja Wanita.
- b. Masyarakat umum agar dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Perkawinan dan Perceraian, beserta peraturan pelaksanaannya terutama dalam melaksanakan cerai gugat yang sesuai dengan prosedur hukum.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>11</sup> Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum *normatif* dan penelitian hukum *sosiologis*. Penelitian *normatif* dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder dan penelitian ini

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal 43.



disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Jadi bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Penelitian hukum *sosiologis* atau *empiris* terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengkajian dan penelitian, maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan *yuridis normatif* dalam penelitian ini adalah meneliti bahan-bahan hukum yang ada, seperti buku, majalah, surat kabar, internet, dan lain-lain, selain bahan-bahan tertulis juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. Dalam penelitian ini obyeknya adalah Pengadilan Agama Kendal dalam menjalankan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Th.1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No.3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Alasan pengambilan Pengadilan Agama Kendal sebagai lokasi penelitian adalah berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan memakai *purpos sampling*. Pendekatan *purpos sampling* dilakukan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal 9.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.51.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, karena mempresentasikan usaha peneliti untuk secara obyektif memuat rekaman yang rinci yang ditemukan dilapangan,<sup>14</sup> yaitu bermaksud memberikan gambaran secara jelas dan rinci fenomena yang terjadi dilapangan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Sumber data yang langsung didapat dari masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>15</sup>

Namun demikian, penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang atau pembanding data-data sekunder. Adapun data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

- Wawancara dengan para Hakim pada Pengadilan Agama Kendal, yaitu para hakim yang diberi kewenangan atau yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara cerai gugat khususnya perkara Nomor: 0601/Pdt.G/2010/PA.Kdl. dan Nomor: 0594/Pdt.G/2010/PA.Kdl.

Namun demikian, dalam penelitian tersebut juga masih membutuhkan data primer untuk membantu kesempurnaan dari penulisan penelitian ini. Adapun data primer tersebut adalah :

---

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung, Pustaka Setia, 2002), hal.167.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT.Radja Grafindo Persada, 2004), hal. 21.

- UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974
- UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No.3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama,
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.
- Yurisprudensi yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Dan juga bahan hukum Tersier sebagai pelengkap penulisan penelitian ini, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, meliputi: kamus hukum, ensiklopedia, media massa dan lain-lain<sup>16</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat *deskriptif analitis*, maka analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*. Analisa secara kualitatif yaitu analisis data dengan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Analisis yang dilakukan dengan data kualitatif ini akan mendeskripsikan

---

<sup>16</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal 242.

alasan-alasan yang melatarbelakangi Pengajuan Cerai Gugat oleh Tenaga Kerja Wanita di Wilayah Pengadilan Agama Kendal, dan Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Cerai Gugat yang Diajukan oleh Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal.